



1 2 0 2 4 1 1 2 6 3 0 0 0 0 1

09 JAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpn : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 0001/SMP/01/II/2024

TENTANG

ZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

"SMP ISLAM DARUL ISTIQAMAH SINJAI"

KELURAHAN BONGKI, KECAMATAN SINJAI UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

ASLI

GRATIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum demi kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pembelajaran perlu diterbitkan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

b. berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai nomor : 470/28/Bk-Sut benar bahwa SMP ISLAM DARUL ISTIQAMAH SINJAI dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 40304503 yang terletak di jalan Bulu Lohe Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai masih aktif sampai dengan sekarang dan telah habis masa berlakunya pada tanggal 07 September 2023, maka perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Menengah yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Pendirian "SMP ISLAM DARUL ISTIQAMAH SINJAI", Kelurahan Bongki, Kecamatan Kecamatan Sinjai Utara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

ASLI

GRATIS

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
17. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan :

1. Permohonan Kepala "SMP ISLAM DARUL ISTIQAMAH SINJAI" Nomor : 64/SP//SMP-IS/XII/2023, Tanggal 20 Desember 2023, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasioanal SMP;
2. Akta Notaris Nomor : 01, Tanggal 06 Maret 2020, tentang YAYASAN AL MARKAZ AL ISLAMY DARUL ISTIQAMAH SINJAI;
3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/01/DP, Tanggal 04 Januari 2024, Perihal Rekomendasi untuk Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan SMP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
- Nama lembaga : **SMP ISLAM DARUL ISTIQAMAH SINJAI**
- Alamat Lembaga : **Jl. Bulu Lohe, Kelurahan Bongki, Kecamatan Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.**
- Kedua :** Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku 07 September 2023 sampai dengan 07 September 2028;
- Ketiga :** Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
 Pada tanggal : 08 Januari 2024

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,

LUKMAN DAHLAN, S.P., M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
 NIP : 197011301990031002

Tembusan :

1. Bupati Sinjai;
2. Kadis. Pendidikan Kabupaten Sinjai;
3. Arsip.